



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5457);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kopetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
24. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (2) a sehingga secara keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Tata Cara Izin Bagi PNS/TNI/POLRI

Pasal 19

- (1) PNS membuat surat permohonan izin mengikuti pencalonan yang ditujukan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi Vertikal yang bersangkutan, dibuat diatas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000,- dengan melampirkan 1 (satu) rangkap fotokopi SK CPNS (80%) dan/atau SK PNS (100%), SK pangkat terakhir, ijasah terakhir dan SKP 1 (satu) tahun terakhir yang masing-masing sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah meneruskan permohonan izin PNS dimaksud kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 - (2)a Pimpinan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Izin Pencalonan bagi PNS di lingkungan Instansinya.
 - (3) Izin anggota TNI/POLRI berpedoman pada ketentuan yang berlaku di kesatuan/lembaga yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Tata Cara Cuti Kepala Desa
Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan Keputusan Bupati atas usulan Camat.
 - (3) Permohonan cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar Camat kepada Bupati dengan melampirkan 1 (satu) rangkap petikan keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Desa dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (4) Selama menjalankan cuti Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
 - (5) dihapus
 - (6) Dalam hal Sekretaris Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa karena yang bersangkutan ikut mencalonkan diri, maka Bupati menunjuk perangkat desa lainnya dengan keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan Camat.
3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (2)a dan ayat (3) huruf d diubah sehingga Pasal 51 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak berjumlah sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (2)a Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah dusun tempat domisili pemilih.
- (3) Penghitungan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan cara :
 - a. Panitia Pemilihan mengelompokkan suara sah yang didapat oleh masing-masing Calon Kepala Desa dari setiap wilayah dusun domisili pemilih dan dicatat pada format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI huruf B Peraturan ini;
 - b. Panitia Pemilihan dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a tidak boleh melakukan penghitungan ulang perolehan suara sah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf d angka 6;
 - c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa

memperoleh suara terbanyak dengan jumlah sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;

- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari wilayah dusun dengan jumlah kehadiran pemilih terbanyak;
- e. Dalam hal tetap didapat perolehan suara sah berjumlah sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka penentuan Kepala Desa terpilih merujuk pada hasil konsultasi teknis ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Laporan dan pengaduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran dengan mencantumkan nama dan alamat pelapor, terlapor, saksi, waktu, dan tempat terjadinya pelanggaran disertai uraian peristiwa serta alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 01 September 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 01 September 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH JUSUF

I KETUT BUDIASE, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR :

